



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27 /Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I KETUT NARDA
Tempat lahir	: Denpasar
Umur / tanggal lahir	: 45 Tahun / 19 Maret 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaran	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Letda Reta VII/ 2, Denpasar
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP,Jo UU No.7 Tahun 1974 supaya dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUT NARDA** pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013

sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Nopember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2013, bertempat Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu permainan tebak angka (Kupon Putih) jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar ada seseorang menjual togel. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana melakukan pengecekan ke alamat dimaksud, dimana pada saat dilakukan pengecekan saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana melihat ada seseorang laki-laki sedang merekap nomor togel yang tidak lain adalah Terdakwa I Ketut Ardana.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang asyik merekap nomor togel secara tiba-tiba datang saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana ketempat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari hasil penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam merah, 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sejumlah Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Adapun cara permainannya yaitu Terdakwa menjual lembaran kertas yang biasa disebut kupon putih untuk diisi angka-angka oleh para pemasang yang membeli lembaran kertas tersebut, dimana untuk setiap lembaran kertas atau kupon tersebut dihargai Rp.1.000,-, sedangkan untuk mengisi ataupun menebak angka-angka itu diserahkan kepada kehendak para pemasang dan mereka dapat mengisinya dengan kombinasi 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, yang kemudian dikumpulkan oleh terdakwa atau dapat dilakukan dengan cara apabila para pemasang tidak sempat datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih tersebut maka para pemasang cukup mengirimkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa melalui SMS ke nomor HP (Hand Phone) Terdakwa. Oleh Terdakwa nomor-nomor tebakan para pemasang tersebut lalu direkap dan diserahkan kepada Anak Agung Tut De (DPO) dan pada jadwal yang telah ditentukan, diumumkan kombinasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar, dimana terhadap para pemasang yang angkanya cocok dengan angka-angka yang telah diumumkan tersebut mendapatkan hadiah sejumlah uang, yaitu untuk kombinasi 2 angka yang cocok mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, kombinasi 3 angka yang cocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 350.000,- sedangkan kombinasi angka 4 angka cocok mendapatkan Rp.2.500.000,-, dimana hadiah uang tersebut dibayarkan oleh Anak Agung Tut De (DPO) kepada para pemenang melalui Terdakwa, sedangkan untuk pemasang yang tidak cocok kombinasinya dengan angka yang diumumkan, tidak mendapatkan apa-apa.

Bahwa ketika Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana menanyakan kepada Terdakwa perihal ijin untuk menjual kupon putih jenis TSSM (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih jenis TSSM (togel) tersebut, dan bahwa Terdakwa mengakui pula dalam berjualan kupon putih jenis TSSM tersebut Terdakwa mendapatkan prosentase sebesar 25% dari total uang yang berhasil disetorkan kepada pengepul atas nama Anak Agung Tut De.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I KETUT NARDA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu permainan tebak angka (Kupon Putih) jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar ada seseorang menjual togel. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana melakukan pengecekan ke alamat dimaksud, dimana pada saat dilakukan pengecekan saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana melihat ada seseorang laki-laki sedang merekap nomor togel yang tidak lain adalah Terdakwa I Ketut Ardana.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, ketika Terdakwa sedang asyik merekap nomor togel secara tiba-tiba datang saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana ketempat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari hasil penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam merah, 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sejumlah Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang pertamanya yaitu Terdakwa menjual lembaran kertas yang biasa disebut kupon putih untuk diisi angka-angka oleh para pemasang yang membeli lembaran kertas tersebut, dimana untuk setiap lembaran kertas atau kupon tersebut dihargai Rp.1.000,-, sedangkan untuk mengisi ataupun menebak angka-angka itu diserahkan kepada kehendak para pemasang dan mereka dapat mengisinya dengan kombinasi 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, yang kemudian dikumpulkan oleh terdakwa atau dapat dilakukan dengan cara apabila para pemasang tidak sempat datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih tersebut maka para pemasang cukup mengirimkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa melalui SMS ke nomor HP (Hand Phone) Terdakwa. Oleh Terdakwa nomor-nomor tebakan para pemasang tersebut lalu direkap dan diserahkan kepada Anak Agung Tut De (DPO) dan pada jadwal yang telah ditentukan, diumumkan kombinasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar, dimana terhadap para pemasang yang angkanya cocok dengan angka-angka yang telah diumumkan tersebut mendapatkan hadiah sejumlah uang, yaitu untuk kombinasi 2 angka yang cocok mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, kombinasi 3 angka yang cocok mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- sedangkan kombinasi angka 4 angka cocok mendapatkan Rp.2.500.000,-, dimana hadiah uang tersebut dibayarkan oleh Anak Agung Tut De (DPO) kepada para pemenang melalui Terdakwa, sedangkan untuk pemasang yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan, tidak mendapatkan apa-apa.

Bahwa ketika Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana menanyakan kepada Terdakwa perihal ijin untuk menjual kupon putih jenis TSSM (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih jenis TSSM (togel) tersebut, dan bahwa Terdakwa mengakui pula dalam berjualan kupon putih jenis TSSM tersebut Terdakwa mendapatkan prosentase sebesar 25% dari total uang yang berhasil disetorkan kepada pengepul atas nama Anak Agung Tut De.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam merah, 1 (satu) lembar rekapan,, 1 (satu) buah Pulpen;,, Uang Tunai sejumlah Rp.634.000,- (Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan

antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa yang bernama I KETUT NARDA kerana telah menjual nomer Togel.
- Kejadiannya berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar ada seseorang menjual togel. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke alamat dimaksud, dimana pada saat dilakukan pengecekan saksi melihat ada seseorang laki-laki sedang merekap nomor togel yang tidak lain adalah Terdakwa I Ketut Ardana.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang asyik merekap nomor togel selanjutnya oleh saksi langsung ditangkap.
- Dari hasil penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam merah, 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sejumlah Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Adapun cara permainannya yaitu Terdakwa menjual lembaran kertas yang biasa disebut kupon putih untuk diisi angka-angka oleh para pemasang yang membeli lembaran kertas tersebut, dimana untuk setiap lembaran kertas atau kupon tersebut dihargai Rp.1.000,-, sedangkan untuk mengisi ataupun menebak angka-angka itu diserahkan kepada kehendak para pemasang dan mereka dapat mengisinya dengan kombinasi 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, yang kemudian dikumpulkan oleh terdakwa atau dapat dilakukan dengan cara apabila para pemasang tidak sempat datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih tersebut maka para pemasang cukup mengirimkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa melalui SMS ke nomor HP (Hand Phone) Terdakwa. Oleh Terdakwa nomor-nomor tebakan para pemasang tersebut lalu direkap dan diserahkan kepada Anak Agung Tut De (DPO) dan pada jadwal yang telah ditentukan, diumumkan kombinasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar, dimana terhadap para pemasang yang angkanya cocok dengan angka-angka yang telah diumumkan tersebut mendapatkan hadiah sejumlah uang, yaitu untuk kombinasi 2 angka yang cocok mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, kombinasi 3 angka yang cocok mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- sedangkan kombinasi angka 4 angka cocok mendapatkan Rp.2.500.000,-, dimana hadiah uang tersebut dibayarkan oleh Anak Agung Tut De

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pada. pemenang melalui Terdakwa, sedangkan untuk pemasang yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan, tidak mendapatkan apa-apa.

- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal ijin untuk menjual kupon putih jenis TSSM (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih jenis TSSM (togel) tersebut, dan bahwa Terdakwa mengakui pula dalam berjualan kupon putih jenis TSSM tersebut Terdakwa mendapatkan prosentase sebesar 25% dari total uang yang berhasil disetorkan kepada pengepul atas nama Anak Agung Tut De.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE WICAKSANA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa yang bernama I KETUT NARDA karena telah menjual nomer Togel.
- Kejadiannya berawal ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar ada seseorang menjual togel. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke alamat dimaksud, dimana pada saat dilakukan pengecekan saksi melihat ada seseorang laki-laki sedang merekap nomor togel yang tidak lain adalah Terdakwa I Ketut Ardana.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang asyik merekap nomor togel selanjutnya oleh saksi langsung ditangkap.
- Dari hasil penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam merah, 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sejumlah Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih jenis TSSM (togel) tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan prosentase sebesar 25% dari total uang yang berhasil disetorkan kepada pengepul atas nama Anak Agung Tut De.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa dipersidangkan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwaditangkap karena Terdakwa telah menjual Nomer Togel kepada penggemar yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar di rumah tersangka.
- Terdakwamengaku uang hasil penjualan togel disetorkan kepada Anak Agung Tut De (DPO) selaku pengepul sementara terdakwa sebagai pengecer.
- Benar Terdakwamendapatkan prosentase sebesar 25% dari Anak Agung Tut De dari total jumlah uang hasil penjualan togel yang disetorkan oleh Tersangka
- Adapun cara permainannya yaitu Terdakwa menjual lembaran kertas yang biasa disebut kupon putih untuk diisi angka-angka oleh para pemasang yang membeli lembaran kertas tersebut, dimana untuk setiap lembaran kertas atau kupon tersebut dihargai Rp.1.000,-, sedangkan untuk mengisi ataupun menebak angka-angka itu diserahkan kepada kehendak para pemasang dan mereka dapat mengisinya dengan kombinasi 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, yang kemudian dikumpulkan oleh terdakwa atau dapat dilakukan dengan cara apabila para pemasang tidak sempat datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih tersebut maka para pemasang cukup mengirimkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa melalui SMS ke nomor HP (Hand Phone) Terdakwa. Oleh Terdakwa nomor-nomor tebakan para pemasang tersebut lalu direkap dan diserahkan kepada Anak Agung Tut De (DPO) dan pada jadwal yang telah ditentukan, diumumkan kombinasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar, dimana terhadap para pemasang yang angkanya cocok dengan angka-angka yang telah diumumkan tersebut mendapatkan hadiah sejumlah uang, yaitu untuk kombinasi 2 angka yang cocok mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, kombinasi 3 angka yang cocok mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- sedangkan kombinasi angka 4 angka cocok mendapatkan Rp.2.500.000,-, dimana hadiah uang tersebut dibayarkan oleh Anak Agung Tut De (DPO) kepada para pemenang melalui Terdakwa, sedangkan untuk pemasang yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan, tidak mendapatkan apa-apa.
- Dari hasil penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam merah, 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sejumlah Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monimang, buny, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar di rumah tersangka ;.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sarana berupa 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam merah, 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah pulpen

uang tunai sejumlah Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa untuk pemasangan terdakwan tidak dibatasi siapa saja boleh memasang bersifat umum dan berapapun besarnya yang dipasang bebas.
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan tergantung pintar-pintaran memilih gambar yang akan di pasang.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian antara lain sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa mendapat ijin.**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,**

Ad.1. Unsur **Barang siapa**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **I KETUT NARDA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab / dibenarkan oleh terdakwa benar dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur tanpa ijin :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat para saksi menanyakan kepada terdakwa tentang ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM kepada khalayak umum.

Dengan demikian untuk unsur tanpa ijin dari yang berwenang sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai "dimaksudkan" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan".

- Berdasarkan keterangan Saksi Heru Prasetyo, SH dan saksi I Made Wicaksana yang menerangkan bahwa benar telah menangkap terdakwa I KETUT NARDA pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat Jalan Letda Reta VII / 2, Denpasar karena Terdakwa kedatangan sedang menjual kupon putih jenis TSSM, dimana Terdakwa melakukan penjualan togel jenis TSSM tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah menjual kupon jenis togel kepada masyarakat umum dan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta tanpa dilengkapi ijin pihak berwenang, dan bahwa Terdakwa mengetahui berjualan kupon togel jenis TSSM tersebut adalah dilarang oleh Pemerintah, adapun cara permainannya yaitu Terdakwa menjual lembaran kertas yang biasa disebut kupon putih untuk diisi angka-angka oleh para pemasangan yang membeli lembaran kertas tersebut, dimana untuk setiap lembaran kertas atau kupon tersebut dihargai Rp.1.000,-, sedangkan untuk mengisi ataupun menebak angka-angka itu diserahkan kepada kehendak para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mengisinya dengan kombinasi 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, yang kemudian dikumpulkan oleh terdakwa atau dapat dilakukan dengan cara apabila para pemasang tidak sempat datang ke rumah terdakwa untuk membeli kupon putih tersebut maka para pemasang cukup mengirimkan nomor-nomor tebakannya kepada terdakwa melalui SMS ke nomor HP (Hand Phone) Terdakwa. Oleh Terdakwa nomor-nomor tebakan para pemasang tersebut lalu direkap dan diserahkan kepada Anak Agung Tut De (DPO) dan pada jadwal yang telah ditentukan, diumumkan kombinasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar, dimana terhadap para pemasang yang angkanya cocok dengan angka-angka yang telah diumumkan tersebut mendapatkan hadiah sejumlah uang, yaitu untuk kombinasi 2 angka yang cocok mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, kombinasi 3 angka yang cocok mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- sedangkan kombinasi angka 4 angka cocok mendapatkan Rp.2.500.000,-, dimana hadiah uang tersebut dibayarkan oleh Anak Agung Tut De (DPO) kepada para pemenang melalui Terdakwa, sedangkan untuk pemasang yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan, tidak mendapatkan apa-apa.

Dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dengan demikian atas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa dan Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab karenanya Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, Majelis menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan Majelis mempertimbangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 673.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);,3 (tiga) buah Pupen, 2 (dua) buah HP merek



Nokia, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah penggaris, 3 (tiga) buah buku rekapan, 1(satu) lembar kertas rekapan dan 1(satu) HP merek Freen ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat yaitu judi..

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : **I KETUT NARDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Perjudian** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam merah ;
- - 1 (satu) lembar rekapan;
- - 1 (satu) buah Pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.634.000,- (Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal : 13 Februari 2014**, oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH**. Sebagai Hakim Ketua **NURSYAM,SH M.Hum** dan **FIRMAN PANGGABEAN,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DENNY ISWANTO,SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NURSYAM,SH.M.Hum**

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH

2. **FIRMAN PANGGABEAN,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputusasi pada hari : Kamis, tanggal 13 Februari 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Februari 2014, Nomor : 27/Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGANTI

INYOMAN SUARSANA,SH